

**LEMBAGA PENYALURAN KEUANGAN – PENGURUSAN KEUANGAN
2001**

KEPMENPERINDAG NO. 376/MPP/KEP/12/2001, 7 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENGURUSAN KEUANGAN LEMBAGA PENYALURAN PERDAGANGAN**

ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna
pengurusan keuangan Lembaga Penyaluran Perdagangan (LPP)
dalam menunjang pelaksanaan tugas Departmen
Perindustrian dan Perdagangan, dipandang perlu menetapkan
pengurusan keuangan LPP.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

BRO 1934, PP No. 1 Th 1957, Keppres No. 102 Th 2001,
Keppres No. 109 Th 2001, Keppres No. 228/M Th 2001,
Keppres No. 235/M Th 1998, Kepmenperindag No.
86/MPP/Kep/3/2001, Kepmenperindag No.
375/MPP/Ke12/2001,

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Dana LPP berasal dari penghasilan penanaman
kekayaan pendapatan-pendapatan yang diperoleh
berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku dan
pendapatan-pendapatan dari sumber lain;
2. Kewenangan untuk menentukan mendapatkan dan
menggunakan dana LPP berada pada Menteri
Perindustrian dan Perdagangan;
3. Kewenangan untuk menetapkan anggaran
pendapatan dan belanja LPP berada pada Menteri

Perindustrian dan Perdagangan;

4. Kewenangan untuk mengurus anggaran pendapatan dan melaksanakan penggunaan anggaran belanja yang merupakan biaya operasional LPP berada pada Direktur LPP.

5.

- CATATAN :
- Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan No. 146/KP/VI/89 Tanggal 19 Juni 1989 tentang Pengurusan Keuangan Lembaga Penyaluran Perdagangan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan ini di tetapkan pada tanggal 31 Desember 2001